



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO : 421.8/2695 /35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : KB AN - NUR |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Danau Yamur No. 1 Malang |
| 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 69840120 |
| 4. Kelurahan | : Sawojajar |
| 5. Kecamatan | : Kedungkandang |
| 6. Status PAUD/Terakreditasi | : Swasta/- |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan An Nur Sawojajar Malang |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Danau Yamur No. 1 Malang |
| 9. Tanggal/No. Akte Yayasan | : 17 September 2018 / No. 29 |
| 10. Tanggal Pendirian | : 2008 |
| 11. Tanggal/No. Kemenkumham | : 21 September 2018 / AHU-0012980.AH.01.04. Tahun 2018 |

Keterangan

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : **24 Mei 2019 s.d 24 Mei 2022**
- Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor -

Malang, 23 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002